

## **DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI**

<sup>1</sup>Daria

<sup>1</sup>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Email: [daria@stainkepri.ac.id](mailto:daria@stainkepri.ac.id)

### **Abstrak**

Kurikulum merupakan instrument yang sangat penting karena di dalam kurikulum dimuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan dalam penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di perguruan tinggi berkaitan dengan kurikulum ada dua aturan yang mengaturnya yaitu di undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sidiknas) dan undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu membandingkan dua aturan yang berbeda yang mengatur muatan yang sama pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Muatan dari masing-masing aturan ini berbeda-beda tentang kurikulum wajib di perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah pancasila. Di pasal 37 ayat 2 undang-undang sidiknas menjelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa sedangkan pada pasal 35 ayat 3 undang-undang pendidikan tinggi dijelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Jadi di undang-undang sidiknas tidak menyebutkan secara eksplisit mata kuliah pancasila sebagai mata kuliah wajib. Hal ini tentunya akan menimbulkan problematika yuridis jika kedua aturan ini tidak sinkron dan harus ada langkah untuk mengharmonisasikannya dengan cara merevisi atau pun mencabut ketentuan pasal-pasal yang memang tidak harmonis. Sehingga tidak ada lagi salah penafsiran perguruan tinggi di dalam menerapkan kurikulum wajib terutama muatan mata kuliah pancasila.

**Kata Kunci:** Disharmonisasi, Pancasila, Perguruan Tinggi

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan penyelenggaraannya harus dijamin oleh pemerintah dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan amanat konstitusi dalam pasal 31 yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Karena pendidikan adalah hak bagi warga negara maka dengan begitu pemerintah berkewajiban memberikan dan menyelenggarakan pendidikan. Melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 maka ditetapkanlah Standar Pendidikan Nasional.

Pada Bab I Pasal 1 ayat 3 UU No 20 /2003 dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang berkaitan dan terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan yang diharapkan dari sistem pendidikan nasional ini adalah agar berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab begitu tujuan pendidikan nasional yang di gambarkan di dalam Pasal 3 Bab II UU No 20/2003.(UU Nomor 20 Tahun 2003).

Tujuan tersebut salah satunya harus didukung dengan kurikulum pendidikan yang baik, baik itu di SD, SMP, ataupun di perguruan tinggi. Dan inilah yang akan penulis bahas yaitu muatan pada kurikulum perguruan tinggi khususnya membahas tentang kedudukan mata kuliah Pancasila di dalam UU pendidikan nasional dengan kedudukan mata kuliah Pancasila pada UU perguruan tinggi. Hal ini menarik menurut penulis untuk diteliti karena terdapat perbedaan mengenai kedudukan mata kuliah pancasila diantara dua aturan ini.

Kedua aturan ini memiliki kedudukan hukum yang sama tetapi mempunyai penjelasan yang berbeda mengenai kedudukan mata kuliah pancasila di dalam kurikulum pendidikan tinggi, hal ini tentu saja akan menimbulkan kebingungan dalam mengaplikasikannya. Dan terlebih lagi akan menimbulkan disharmonisasi dan ketidakpastian antara kedua aturan ini.

Di dalam UU NO 20/2003 Bab X Pasal 37 ayat 2 disitu disebutkan secara eksplisit Mata Kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa menjadi mata kuliah wajib yang harus ada di dalam kurikulum pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Ketiga muatan ini lah yang wajib ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi yang dapat

dituangkan baik itu secara terpisah maupun secara terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran/mata kuliah, modul, blok, atau tematik, sesuai dengan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 40 ayat 4. Kalau kita perhatikan UU Sistem Pendidikan Nasional beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tidak ada memasukkan pendidikan pancasila sebagai muatan wajib di dalam kurikulum pada perguruan tinggi.

Sedangkan pada UU No 12/2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan secara jelas tentang mata kuliah wajib yang ahrus ada di sebuah perguruan tinggi yaitu, agama, pancasila, kewarganegaraan serta bahasa indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 32 ayat 3 yang mana mata kuliah pancasila disebutkan secara jelas untuk dimuat di dalam kurikulum di perguruan tinggi. Jadi ada ketidakharmonisan antara kedua aturan ini dalam menjelaskan tentang mata kuliah pancasila di kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata matakuliah yang wajib diajarkan.(UU Nomor 12 Tahun 2012).

Disharmonisasi yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu akan memberikan dampak buruk bagi penerapan aturan tersebut. Karena akan terjadi perbedaan pandangan dan multitafsir. Seharusnya sebuah aturan perundangan itu tidak boleh terdapat atau menimbulkan multitafsir hal ini akan sangat menimbulkan kebingungan dalam mengaplikasikan aturan tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Mata Kuliah Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa harmonisasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi penting dilakukan dan bagaimana upaya untuk mengharmoniskan kedua aturan ini.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya harmonisasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi berkaitan dengan kedudukan mata kuliah pancasila di perguruan tinggi dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian disharmonisasi kedua aturan ini.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada UUD 1945 dijelaskan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3). Sebagai sebuah negara yang berdiri diatas hukum maka tentu saja negara harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Soepomo bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara. (I Dewa Gede Atmadja et al.).

Setiap tingkah laku bernegara wajib berlandaskan pada aturan yang ada. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya.(Asshiddiqie).

Didalam pemebentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kita berpedoman kepada UU No 12/2011 *juncto* UU No 15/2019 yang mengatur bagaimana prosedur suatu aturan di bentuk di Indonesia. Di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan uruutan aturan-aturan tertulis yang ada di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tata urutan atau hirarki peraturan perundangan yang ada di Indonesia yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Perda tingkat Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum pada aturan-aturan tersebut disesuaikan dengan urutan atau hirarkinya sebagaimana dijelaskan di ayat 2. Artinya kalau

kita perhatikan hirarki peraturan perundangan tersebut maka UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang tertinggi yang ada di Negara Republik Indonesia dan aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya dan begitulah seterusnya.(UU Nomor 12 Tahun 2011).

Setiap aturan perundangan yang dibuat haruslah bisa memberikan kepastian hukum hal ini sesuai dengan prinsip dari negar hukum itu sendiri, memberikan kepastian hukum.(R. Abdoel Djamali). Di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 sudah menjelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas kepastian hukum yang adil.(Undang-Undang Dasar 1945). Kepastian hukum ini bisa tercapai jika aturan yang di buat tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir di dalam menjalankannya. Ketidakpastian dalam hukum disebabkan salah satunya oleh disharmonisasi atau tidak harmonisnya peraturan perundangan yang di buat. L.M. Gandhi menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan disharmonisasi di dalam praktek ber hukum di Indonesia yaitu :

- a) Adanya satu masalah yang aturannya itu berbeda-beda
- b) Adanya peretentangan anatar UU dengan aturan pelaksananya
- c) Adanya pengaturan yang berbeda anatar aturan itu sendiri dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
- d) Adanya aturan yang berbeda antara peraturan perundangan Indonesia dengan keputusan hakim terdahulu dan Surat Edaran dari MA
- e) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat bertentanagn satu dnegan yang lainnya
- f) Adanya terdapat pandangan yang berbeda sehingga kebijakan daerah dan pusat saling bertentangan
- g) Adanya perbedaan ketentuan hukum dengan pemahaman tentang definisi-definisi tertentu
- h) Adanya bentrokan kewenangan pada lembaga pemerintah yang disebabkan oleh pembagian kewenangan yang tidak memiliki kejelasan dan sistematis.(Susetio).

Disharmonisasi peraturan perundangan bisa kita pahami bahwa adanya tumpang tindih dalam setiap peraturan perundang-undangan baik disharmonisasi

dalam konteks adanya inkonsistensi secara vertikal yang artinya bertentangan secara hirarki aturan yang rendah dengan yang lebih tinggi ataupun disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horizontal artinya adanya peraturan perundangan yang sama kedudukan hukumnya namun berbeda secara substansi aturannya.

Setiap peraturan yang memuat permasalahan yang sama harus harmonis, hal ini bertujuan agar tidak ada multitafsir di dalam implementasinya nanti. Setiap aturan yang ada setidaknya harus memperhatikan 3 asas yaitu, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Aturan yang tidak harmonis atau disharmonis tentunya tidak akan memberikan kemanfaatan dan tidak ada kepastian hukum.

Bagi sebuah perguruan tinggi kurikulum merupakan instrument yang sangat penting karena di dalam kurikulum ini dimuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan dalam penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengaturan kurikulum di perguruan tinggi ada dua undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Jika kita perhatikan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya permasalahan tentang kurikulum yang terdapat di Bab X, pada pasal 37 ayat 2 yang berbunyi Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a). pendidikan agama;
- b). pendidikan kewarganegaraan; dan
- c). bahasa.

Di dalam pasal 37 ayat 2 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tidak menyebutkan pancasila sebagai matakuliah yang wajib dimuat di dalam kurikulum pendidikan tinggi. Di pasal tersebut hanya memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Padahal pancasila dan pendidikan kewarganegaraan adalah dua matakuliah yang berbeda.

Sedangkan kalau dilihat di UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pada pasal 35 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a). agama;
- b). pancasila;
- c). kewarganegaraan; dan
- d). bahasa Indonesia.

Terdapat perbedaan muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi antara undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) dengan undang-undang pendidikan tinggi. Pada undang-undang sisdiknas tidak memasukkan mata kuliah pancasila sebagai mata kuliah wajib di kurikulum pendidikan tinggi sedangkan di undang-undang pendidikan tinggi sendiri menyebutkan mata kuliah pancasila merupakan mata kuliah wajib yang harus ada di kurikulum pendidikan tinggi.

Disharmonisasi antara pasal 37 ayat 2 undang-undang sisdiknas dengan pasal 35 ayat 3 undang-undang pendidikan tinggi ini merupakan bentuk disharmonisasi horizontal yang apabila tidak di selaraskan atau diharmoniskan tentu akan menimbulkan problematika yuridis seperti terjadi perbedaan dalam penerapannya yang bisa mengakibatkan tidak ada kepastian hukum.

Disharmonisasi kedua aturan ini harus diselesaikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan merevisi atau merubah pasal-pasal yang tidak sinkron agar bisa dan dapat disesuaikan. Jika dilihat dari muatan undang-undang sisdiknas dan undang-undang pendidikan tinggi tentang mata kuliah wajib yang harus ada di kurikulum pendidikan tinggi khususnya muatan mata kuliah pancasila maka menurut analisa penulis disini yang harus direvisi ada undang-undang sisdiknas pasal 37 ayat 2. Karena di muatan pasal tersebut tidak memasukkan pancasila sebagai mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

#### IV. **Simpulan Dan Saran**

##### **4.1 Simpulan**



Jadi dari pembahasan yang sudah penulis jelaskan dia atas maka dapatlah disimpulkan bahwa ada ketidak harmonisan antara undang-undang sisdiknas dan undang-undang perguruan tinggi tentang muatan kurikulum wajib di pendidikan tinggi yang berakitan dengan mata kuliah pancasila. Di undang-undang sisdiknas tidak mencantumkan pancasila sebagai kurikulum wajib di perguruan tinggi sebagaimana yang terdapat di undang-undang perguruan tinggi.

Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan yuridis yang bisa mengakibatkan multitafsir, tidak efektif dalam penerapannya serta ketidakpastian hukum. Solusi yang bisa dilakukan agar kedua aturan ini bisa sinkron adalah dengan mencabut pasal ataupun merevisi aturan yang sudah tidak sesuai lagi. Dalam hal ini menurut analisa penulis yang harus direvisi adalah pasal 37 ayat 2 undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Karena didalam pasal tersebut tidak mencantumkan pancasila sebagai kurikulum wajib di perguruan tinggi.

#### **4.2 Saran**

Dari permasalahan diatas saran yang dapat penulis berikan adalah agar segera mencabut pasal yang sudah tidak sesuai lagi ataupun merevisinya. Dan kedepannya agar tidak terjadi disharmonisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik secara horizontal maupun vertikal maka harus betul-betul memperhatikan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan dan keterbukaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

#### Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1 ed., PT Rajagrafindo Persada, 2009.

I Dewa Gede Atmadja. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, 2015.

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Susetio, Wasis. *Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang agraria*. Vol. 10, 2013.

Tabah Ikrar Prasetya, Jawade Hafidz. *Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)*. Vol. 12, no. 1, 2017, hal. 97–106.

Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi*

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional